

NASKAH ORISINAL

Gerakan 1000 Sertifikat Halal untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal 2024

Nur Aini Rakhmawati^{1,*} | Setiyo Gunawan² | Rarasmaya Indraswari¹ | Ita Ulfin³ | Lienggar Rahadiantino⁴ | Lailatul Qadariyah² | Ahmad Muklason¹ | Mashuri⁵ | Hadziq Fabroyir⁶ | Malfa Liya Putri⁷ | Eskalalita⁸

¹Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁴Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁵Departemen Teknik Mesin Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁶Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁷Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁸Departemen Biologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Nur Aini Rakhmawati, Departemen Sistem Informasi, ITS, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: nur.aini@is.its.ac.id

Alamat

Pusat Kajian Halal ITS Surabaya Gedung RC Lt 7, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran kunci dalam kontribusi terhadap perekonomian negara. UMKM Indonesia menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara signifikan. Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim harus memenuhi standar halal, sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini memunculkan pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM di Indonesia. Kegiatan penyuluhan sertifikasi halal berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan dalam produksi dan konsumsi produk. Gerakan 1000 Sertifikasi Halal ITS dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal; Pelatihan Kader Penggerak Halal UMKM; dan Pendaftaran Sertifikasi Halal UMKM. Merek UMKM yang paling banyak didapatkan sertifikasi adalah dapur, *bakery*, *cookies*, *cake*, dan lain-lain. Produk UMKM yang banyak dilakukan sertifikasi halal ITS, seperti kue, keripik, kacang, roti, donat, jus, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman UMKM mengenai Kaidah Halal. Data nama pendamping paling banyak mampu mendampingi UMKM untuk mendapat sertifikasi halal adalah sebanyak 83 UMKM dengan 6 UMKM tiap bulannya, lalu 75 UMKM dengan 5 UMKM perbulannya, dan terbanyak ketiga dengan total 54 UMKM dengan 11 UMKM per bulannya.

Kata Kunci:

Halal, Produk Makanan dan Minuman, Sertifikasi Halal, Sosialisasi, UMKM

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Indonesia, dengan populasi yang besar dan keragaman budaya serta agama, telah menjadi salah satu pasar terbesar untuk produk makanan dan minuman di dunia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran kunci dalam kontribusi terhadap perekonomian negara ini. UMKM Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyumbang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional^[1]. Hal ini berlaku sama di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar dan terpadat di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan tren positif yang patut diperhatikan, dengan berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan sektor ini, yaitu peluncuran berbagai program dan kebijakan oleh pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM, seperti pelatihan, fasilitas kredit, serta promosi produk lokal. Selain itu Provinsi Jawa Timur memiliki keragaman sektor industri, termasuk manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa. Hal ini menciptakan peluang beragam bagi UMKM untuk berkembang, baik dalam produksi barang-barang konsumsi maupun jasa. Dalam segi demografis letak geografis Jawa Timur sangat strategis, dengan pelabuhan laut dan konektivitas transportasi yang baik, memudahkan UMKM untuk mengakses pasar regional dan nasional. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik telah membuka pintu bagi UMKM untuk menjual produk mereka secara daring ke seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri.

Kehadiran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian. Ini disebabkan oleh tingginya jumlah UMKM di tengah masyarakat, yang memiliki beberapa keunggulan kriteria. UMKM secara umum mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang intensif, dan sektor ini terdapat di berbagai sektor ekonomi, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data survei KUKM dan Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2016, jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai angka 9.782.262 dengan berbagai jenis usaha. Dari total jumlah tersebut, 90% terdiri dari usaha mikro kecil yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jika diuraikan lebih lanjut, komposisi jenis usaha di Jawa Timur mencakup 90,3% UMKM, 1,8% usaha menengah, dan hanya 0,06% merupakan usaha besar. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai 5,4%, melebihi rata-rata PDB nasional sebesar 5,1%. Pertumbuhan rata-rata UMKM di Jawa Timur mencapai 54,34% per tahun, dan sektor ini menyerap 98% dari tenaga kerja^[2].

Kesadaran konsumen tentang kehalalan produk makanan dan minuman telah meningkat secara signifikan, terutama di kalangan umat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia di beberapa tahun ini. Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim harus memenuhi standar halal, sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini memunculkan pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM di Indonesia, karena sertifikasi ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial di negara ini. Hal ini turut didukung oleh pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal oleh MUI. Industri halal kini menjadi topik hangat dalam dunia bisnis internasional. Transaksi produk halal mencapai \$254 miliar, memberikan kontribusi 1-3% terhadap GDP negara-negara OKI dan menurut *Global Islamic Economy Report 2019/2020*, Indonesia berada di peringkat ke-5 dalam perkembangan industri halal. Fakta ini menciptakan kontras dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, menantang negara ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam industri halal^[3].

Sertifikat halal adalah lisensi pada suatu produk yang telah terindikasi halal mulai dari bahan dasar produk, tahapan atau proses produksi, hingga hasil akhir produk tersebut terbukti halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sebelumnya, masih banyak UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal karena pengajuan tersebut bersifat sukarela dan tidak ada peraturan yang mewajibkan. Pada tahun 2014 dilakukan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib^[4]. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Masih merujuk pada Undang-Undang di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan. Pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah sebagai bentuk perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa produk makanan, minuman, dan produk konsumen lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip

kehalalan dalam Islam. Hal ini penting bagi umat Muslim sebagai kewajiban agama agar mereka dapat mengonsumsi produk yang halal sesuai dengan keyakinan mereka. yang sangat penting dalam konteks sosial, agama, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya, sertifikasi halal dalam membuka pintu bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar global yang memerlukan produk halal. Ini meningkatkan akses ke pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat global.

Permasalahan yang masih terus beredar pada sektor pangan UMKM Indonesia adalah bahwasannya para pelaku UMKM masih belum menyadari keberadaan peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga mereka masih belum mengetahui pentingnya pengajuan sertifikasi halal terhadap keberlangsungan bisnis mereka. Selanjutnya, beberapa orang menganggap proses pengajuan sertifikasi halal terlalu rumit dan dapat berdampak pada kemunduran bisnis mereka. Permasalahan lainnya adalah bahwasannya para pelaku UMKM masih belum memahami dengan baik proses yang harus dilalui dalam pengajuan sertifikasi halal hingga penetapan sertifikasi diberikan, sehingga masih dibutuhkan penyuluhan dan sosialisasi dari berbagai pihak. Tujuan dari kegiatan penyuluhan sertifikasi halal adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha dan produsen, mengenai pentingnya mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam produksi makanan, minuman, dan produk konsumen lainnya. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan kehalalan produk yang mereka konsumsi, sehingga dapat menjalankan keyakinan agama mereka dengan baik. Selain itu, kegiatan penyuluhan juga bertujuan untuk membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta manfaatnya dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sertifikasi halal, pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan produk mereka memenuhi standar halal yang ketat.

1.2 | Strategi Permasalahan

Kegiatan layanan sertifikasi halal memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun pemerintah. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan pelatihan mahasiswa dan umum menjadi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sehingga dapat membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal.

1.3 | Target Luaran

Kegiatan layanan sertifikasi halal berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan dalam produksi dan konsumsi produk. Target dari layanan ini adalah membantu ratusan UMKM di dekat wilayah P3H baik di wilayah Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman UMKM mengenai Kaidah Halal meliputi mekanisme pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan aturan halal lain untuk menunjang optimasi Sertifikasi Halal. Gerakan 1000 sertifikat halal ini dapat mewujudkan produk-produk UMKM pangan yang Halalan Thayyiban melalui serangkaian kegiatan berupa pendampingan, sosialisasi, dan Sertifikasi Halal.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

2.1 | Sertifikasi Halal dan Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal melibatkan serangkaian tahapan pemeriksaan yang bertujuan untuk menegaskan kesesuaian bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan kehalalan produk perusahaan dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI^[5]. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui serangkaian audit oleh auditor yang ahli di bidangnya guna menetapkan status kehalalan produk, yang kemudian terwujud dalam bentuk sertifikat halal berupa fatwa tertulis. Sertifikat ini memiliki jangka waktu empat tahun sebelum memerlukan perpanjangan. Untuk memastikan keberlanjutan kehalalan produk, perusahaan wajib memberikan jaminan dengan menjaga konsistensi dalam Sistem Jaminan Halal (SJH), yang juga harus dilaporkan secara berkala setiap enam bulan. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pionir utama dalam industri halal global, dukungan sepenuhnya dari pemerintah diperlukan. Penting untuk segera merumuskan rencana strategis industri halal agar tujuan dan kemajuan industri ini di Indonesia menjadi lebih terfokus. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan juga mampu menjadi motor penggerak dalam kemajuan industri halal di Indonesia^[6].

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang disahkan pada 17 Oktober 2019 menyatakan bahwa *mandatory* (wajib) bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)^[7].

Ada beberapa hambatan dalam mengembangkan produk halal secara global:

1. Kontrol dan jaminan produk halal menjadi sulit karena terkait dengan keyakinan agama, menyebabkan kesulitan bagi konsumen dalam mengevaluasi kehalalan produk. Proses penyembelihan hewan juga menjadi tantangan terkait efektivitas dan keamanan.
2. Tantangan pertumbuhan produk halal muncul akibat kurangnya sertifikasi halal sebagai persyaratan wajib di sebagian besar negara Muslim. Ini dapat menghambat pengembangan pasar halal di masa depan.
3. Perusahaan halal mengalami kesulitan mendapatkan dukungan finansial dan investasi, terutama karena banyak perusahaan dalam rantai pasokan halal adalah perusahaan kecil yang berjuang untuk mencapai skala ekonomi.
4. Pertumbuhan pasar halal terhambat oleh reaksi negatif terhadap produk halal di beberapa negara Barat, menciptakan kendala regulasi halal pemerintah.
5. Mencari bahan baku halal menjadi masalah karena biaya, kualitas, dan ketersediaan bahan dapat menjadi hambatan. Substitusi bahan non-halal dengan yang halal menjadi peluang untuk pemasok global.
6. Kesadaran akan produk halal masih rendah di luar segmen makanan, terutama di pasar mayoritas non-Muslim, di mana konsumen mencari verifikasi halal. Kesadaran ini juga bervariasi di kalangan konsumen Muslim, menciptakan perbedaan dalam pemahaman terhadap barang dan jasa halal^[6].

Sertifikasi produk halal mampu untuk meningkatkan *customer satisfaction* sehingga dapat meningkatkan omset. Menurut penelitian^[8], adanya logo halal pada kemasan produk akan meningkatkan keputusan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Kehadiran logo halal pada kemasan produk berdampak langsung terhadap kepuasan dan keputusan pembelian khususnya di kalangan umat Islam. Selain itu, dengan adanya kehadiran logo atau sertifikat halal pada suatu produk akan memberikan perlindungan ke konsumen dengan produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen^[9]. Saat ini, proses sertifikasi halal di Indonesia masih belum optimal terutama pada pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran konsumen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha makanan halal tidak melihat sertifikasi halal sebagai sebuah *added value* dalam bisnis mereka^[10].

2.2 | Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merujuk pada entitas bisnis yang dijalankan oleh individu, keluarga, atau badan usaha dengan skala kecil. Tujuan utama UMKM adalah mengembangkan dan memperluas usahanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang adil^[11]. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, mengartikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong utama dalam rantai nilai halal dalam Masterplan Ekonomi Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2019^[12]. Alasan pemilihan UMKM sebagai penggerak rantai nilai halal tidaklah tanpa pertimbangan. UMKM telah menjadi pilar utama dalam perekonomian nasional dan merupakan entitas usaha yang erat kaitannya dengan beragam lapisan masyarakat. Kehadirannya menjadi strategis mengingat pertumbuhan masyarakat menengah di Indonesia meningkat hingga 7-8% per tahun, sebagaimana tertera dalam Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia 2019-2024^[13].

Kriteria yang dimaksud menurut Soemitra (2022) adalah berdasarkan capaian penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (6) dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021^[14], yang meliputi:

1. Usaha Mikro: Capaian penjualan tahunan untuk usaha mikro tidak melebihi 2 miliar rupiah.
2. Usaha Kecil: Capaian penjualan untuk usaha kecil berada dalam rentang 2 hingga 15 miliar rupiah.
3. Usaha Menengah: Capaian penjualan usaha menengah berkisar antara 15 hingga 50 miliar rupiah.

Selain itu, UMKM memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi, yang menjadikannya memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

3 | METODE KEGIATAN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai metodologi kegiatan Gerakan 1000 Sertifikat Halal dari ITS. Metode ini dibagi menjadi 3 bagian, sebagaimana terlihat pada Gambar (1).



Gambar 1 Metode kegiatan.

3.1 | Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Pendampingan P3H merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha (*Self Declare*) (PP 39 Pasal 80/2021).

Tugas Pendamping PPH:

- Melakukan kurasi data PU sebelum diajukan permohonan sertifikasi halal
- Melakukan verval atas pernyataan kehalalan oleh PU
- Mengecek kesesuaian manual SJPH
- Membantu PU dalam melengkapi persyaratan apabila diperlukan oleh PU (NIB, PIRT dan/atau izin edar, dokumen legalitas lainnya)
- Memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan kehalalan produk yang memenuhi standar halal

Selanjutnya diberikan materi untuk pelatihan pendamping.

Materi pelatihan pendamping PPH terdiri atas 7 materi, yaitu:

- Kebijakan dan Regulasi
- Syariat dan Fatwa MUI
- Bahan
- Proses Produk Halal
- Pendampingan
- Verifikasi dan Validasi
- Digitalisasi dan Dokumentasi

Pelatihan berlangsung 2 minggu terdiri atas teori dan praktek lapangan melibatkan mahasiswa KKN 2023 yang telah terlatih menjadi pendamping PPH sebelumnya.

3.2 | Pendaftaran Sertifikasi Halal UMKM

Pada tahap ini UMKM akan dibantu terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar pada sertifikasi halal seperti NIB, daftar bahan, proses produk halal. P3H mendatangi UMKM untuk melakukan validasi lapangan sebelum dikirim ke komite fatwa.

3.3 | Pelatihan Kader Penggerak Halal UMKM


Untuk menjaga proses produk halal baik sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat halal, kami juga mengadakan pelatihan untuk UMKM yang materinya mirip dengan pelatihan penyelia halal.

Materi pelatihan tersebut terdiri atas:

- Kebijakan, Regulasi
- Syariat dan Fatwa MUI
- SJPH menyusun daftar bahan
- SJPH mengawasi bahan, proses produk halal, dan Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, audit internal dan evaluasi tindak lanjut
- SIHALAL, NIB dan KBLI


4 | HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai data UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal di seluruh Indonesia dengan adanya kegiatan Gerakan 1000 Sertifikat Halal oleh ITS selama bulan Maret-Juli 2023. Berdasarkan data pada Gambar (2), UMKM yang paling banyak dilakukan dan mendapatkan sertifikasi halal adalah daerah Jawa Timur, yaitu hingga 95% sedangkan daerah lainnya, di luar Jawa Timur adalah 5%. Berikut adalah *pie chart* mengenai provinsi UMKM yang dilakukan sertifikasi halal.




Gambar 2 Grafik Provinsi UMKM Jatim dan Non Jatim.

Berdasarkan UMKM di daerah Jawa Timur (Gambar (3)), kota terbanyak ada di Surabaya yang sebanyak 297 UMKM. Kemudian diikuti oleh kota Malang sebanyak 166 UMKM dan kota Sidoarjo sebanyak 56 UMKM. Di bawah ini ditunjukkan *bar chart* mengenai UMKM di wilayah Jawa Timur yang menunjukkan kota dan jumlah UMKM yang telah mendapat sertifikasi halal dari ITS.



Gambar 3 Grafik UMKM ITS Wilayah Jatim.

Kemudian, untuk data UMKM yang di luar wilayah Jawa Timur (Gambar (4)), didapatkan kota Makassar adalah kota dengan UMKM terbanyak, yaitu sebanyak 8 UMKM yang mendapat sertifikasi halal ITS. Lalu, diikuti oleh kota Bantul sebanyak 7 UMKM dan kota Bangka Tengah dan kota Kudus yang masing-masing sebanyak 4 UMKM. Di bawah ini adalah *bar chart* untuk UMKM di wilayah luar Jawa Timur yang mendapatkan sertifikasi halal ITS.



Gambar 4 Grafik UMKM ITS Wilayah Non Jatim.

Berdasarkan data yang didapat, merek UMKM yang paling banyak didapatkan sertifikasi halal ITS ini adalah UMKM dengan menggunakan nama dapur, *bakery*, *cookies*, *cake*, dan masih banyak nama UMKM lainnya. Gambar (5) menampilkan penggunaan kata untuk merek UMKM untuk kegiatan sertifikasi halal ITS ini.



Gambar 5 Merek UMKM Halal ITS.

Selain nama merek UMKM, terdapat produk UMKM yang banyak dilakukan sertifikasi halal ITS, seperti kue, keripik, kacang, roti, donat, jus, dan masih banyak produk lainnya. Gambar (6) menjelaskan penggunaan kata terbanyak untuk produk-produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal ITS.



Gambar 6 Produk UMKM Halal ITS.

Berdasarkan data UMKM yang telah didapatkan sertifikasi halal ITS, diketahui nama-nama pendamping yang telah berjasa untuk membantu UMKM UMKM mendapat sertifikasi halal dari ITS. Tabel ?? berisi nama-nama pendamping dengan peringkat 10 besar berdasarkan jumlah UMKM yang telah dilakukan pendampingan untuk didapatkan sertifikasi halal dari ITS. Kolom rata-rata jumlah UMKM yang diproses sertifikasi halal perbulannya berdasarkan tanggal registrasi menjadi pendamping adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Nama Pendamping dengan UMKM Terbanyak selama 5 bulan (Maret – Juli 2023)

No	Nama Pendamping	Jumlah UMKM	Rata-rata jumlah UMKM per bulan
1	Nurul Rahmawati	83	6
2	Bagus Anggraito	75	5
3	Agus Yulianto	54	11
4	Yusliha Ningsih	46	9
5	Elda Nurnasari	36	7
6	Sri Suci Indasari	32	2
7	Dara Puspita Hapsari	30	2
8	Nur Isnaini	30	2
9	Miftachul lutfiah	20	1
10	Nafi'atuz Zahroh	20	4

Nama pendamping yang paling banyak membantu UMKM dalam melakukan pendampingan untuk sertifikasi halal adalah Nurul Rahmawati dengan total UMKM sebanyak 83 UMKM selama 5 bulan dan rata-rata UMKM yang dilakukan pendampingan tiap bulannya adalah 6 UMKM. Kemudian, nama pendamping Bagus Anggraito total 75 UMKM dengan rata-rata UMKM tiap bulannya adalah 5 UMKM. Dilanjutkan oleh nama pendamping Agus Yulianto didapatkan total UMKM sebanyak 54 UMKM dengan rata-rata 11 UMKM per bulannya.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan Gerakan 1000 Sertifikat Halal ITS adalah sebagai berikut.

1. UMKM yang mendapat sertifikasi dari kegiatan ini adalah 95% berada di wilayah Jawa Timur dan 5% berada di luar wilayah Jawa Timur. Di Jawa Timur, kota dengan UMKM terbanyak adalah kota Surabaya sebanyak 297 UMKM, Malang sebanyak 166 UMKM, dan Sidoarjo sebanyak 56 UMKM dan lain-lainnya. Lalu, di wilayah luar Jawa Timur, kota dengan UMKM terbanyak adalah kota Makassar dengan 8 UMKM, Bantul sebanyak 7 UMKM, kota Bangka Tengah dan Bantul dengan masing-masing 4 UMKM, dan seterusnya.
2. Merek UMKM yang paling banyak didapatkan sertifikasi halal ITS ini adalah UMKM dengan menggunakan nama dapur, *bakery*, *cookies*, *cake* sedangkan untuk produk UMKM yang banyak dilakukan sertifikasi halal ITS, seperti kue, keripik, kacang, roti, donat, jus, dan masih banyak produk lainnya.
3. Data nama pendamping paling banyak mampu mendampingi UMKM untuk mendapat sertifikasi halal adalah sebanyak 83 UMKM dengan 6 UMKM tiap bulannya, lalu 75 UMKM dengan 5 UMKM perbulannya, dan terbanyak ketiga dengan total 54 UMKM dengan 11 UMKM per bulannya.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh DRPM ITS melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Dana Abmas Prioritas Tahun Anggaran 2023 Nomor Surat Perjanjian: 1504/PKS/ITS/2023. Kegiatan ini juga didukung oleh mahasiswa peserta KKN Halal ITS 2023, yaitu Zahrotun Isnaini Rofi'a (Matematika), Amina Jasmine Chyaningratri (Teknik Sistem dan Industri), Farah Nita Adila (Teknik Fisika), Hariyanti (Manajemen Bisnis), Harlianda Rezki Ayunara (Manajemen Bisnis Kimia), Hasna Adibah Qortrunnada (Statistika), Malfa Liya Putri (Teknik Sistem dan Industri), Masyitha Fridamevia (Perencanaan Wilayah dan Kota), Melody Talitha Nabila Maulida (Perencanaan Wilayah dan Kota), Refiana Ika Putri (Teknik Material), Salva Ayu Berliana (Teknik Sistem dan Industri), Septya Zahrina Azatil Ismah (Teknik Geomatika), Syafaqoh Mahdiyyatul H (Teknik Sistem dan Industri), Yasmin Nabila Setyawan (Teknik Sistem dan Industri), Mona Yunita (Teknik Sistem dan Industri), Zita Farida Alkan (Kimia), Ezkalalita (Biologi).

Referensi

1. Halim A. Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH* jurnal ilmiah ekonomi pembangunan 2020;1(2):157–172.
2. Nasori N, Indrawati S, Endarko E, Mashuri M, Prayitno G, Rubiyanto A. Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Sewagati* 2022;6(1):76–84.
3. Sukri IF. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional* 2021;51(1):73–94.
4. Manurung J, Amalia L. PENTINGNYA PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK UMKM SSESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA* 2023;2(2):7037–7053.
5. Yana, Cara Jitu Logistik Halal Dapatkan Sertifikasi Halal; 2023. <https://halalmui.org/cara-jitu-logistik-halal-dapatkan-sertifikasi-halal/>, diakses pada Oktober 2023.
6. Astuti M. Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2020;1(1):14–20.
7. Gunawan S, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati A, et al. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.

8. Oktaniar F, Listyaningsih E, Purwanto B. The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati). *KnE Social Sciences* 2020;p. 692–700.
9. Prayuti Y, Mistunah M. Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2023;3(2):13801–13813.
10. Astogini D, Wahyudin W, Wulandari SZ. Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 2014;13(1).
11. Alamanda AR. Pelatihan Peningkatan Pengetahuan UMKM Mengenai Sertifikasi Halal. *Jurnal Pengabdian Mandiri* 2022;1(8):1445–1448.
12. Fauzia M, Jatmiko BP, editor, Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024; 2019. <https://kneks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2020-2024?category=2>, diakses pada Oktober 2023.
13. Gunawan S, Darmawan R, Qadariah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, Hikam MA, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati* 2020;4(1):14–19.
14. Soemitra A, Nawawi ZM, et al. Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA* 2022;6(1):118–125.

Cara mengutip artikel ini: Rakhmawati, N.A., Gunawan, S., Indraswari, R., Ulfin, I., Rahadiantino, L., Qadariah, L., Muklason, A., Mashuri, Fabroyir, H., Putri, M.L., Eskalalita, (2024), Gerakan 1000 Sertifikat Halal untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal 2024, *Sewagati*, 8(3):1653–1662, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.959>.